



## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agung Laksana Alias Agung;**
2. Tempat lahir : Bandar Kwala;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/

Terdakwa Agung Laksana Alias Agung ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Asrian Efendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. Penasehat Hukum dari Kantor LBH PK Persada yang beralamat di Jalan Tanjung No. 65, Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 2 Februari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG LAKSANA Als.**

**AGUNG** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AGUNG LAKSANA Als. AGUNG** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
- Uang tunai senilai Rp. 32. 000 ( tiga puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi BK 4433 MAH warna hitam

***Dirampas untuk negara***

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh*



Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa **Terdakwa AGUNG LAKSANA alias AGUNG** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan temannya sedang duduk – duduk ditempat kerjaan, dan pada saat itu teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu kepada Lukman (belum tertangkap / DPO) yang bertempat di Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah menerima uang dan upah selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol BK-4433-MAH untuk menemui Lukman, sesampainya di rumah Lukman dan bertemu dengan Lukman didepan rumahnya, kemudian Lukman menyuruh Terdakwa untuk menjumpai temannya, setelah bertemu teman Lukman, lalu Terdakwa memberikan uang kepada teman Lukman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan teman Lukman menyerahkan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik klip kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengantongi shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali ketempat kerjaan. Tiba – tiba dipertengahan jalan saksi Raja. K. Sihalo, saksi Anwar dan saksi Ranto Damanik (*masing – masing anggota Polsek Dolok Masihul*) memberhentikan terdakwa lalu mengamankan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Gudang Garam, selanjutnya para saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-8652/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AGUNG LAKSANA alias AGUNG adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 365/UL.10053/2021 tanggal 16 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.
  - Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau Kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa AGUNG LAKSANA alias AGUNG**, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2021, bertempat di Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib saksi Raja. K. Sihaloho, saksi Anwar dan saksi Ranto Damanik (*masing –*

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh*



masing anggota Polsek Dolok Masihul) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan patroli di seputaran Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melihat salah seorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor lalu para saksi memberhentikan seorang yang mencurigakan tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadapnya, selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama AGUNG LAKSANA Als. AGUNG, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUNG LAKSANA Als. AGUNG dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip trnsparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BK-4433-MAH warna hitam, selanjutnya para saksi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-8652/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AGUNG LAKSANA alias AGUNG adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 365/UL.10053/2021 tanggal 16 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau



Kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa AGUNG LAKSANA alias AGUNG**, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2021, bertempat di Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalah gunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan temannya sedang duduk – duduk ditempat kerjaan, dan pada saat itu teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu kepada Lukman (belum tertangkap / DPO) yang bertempat di Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah menerima uang dan upah selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol BK-4433-MAH untuk menemui Lukman, sesampainya dirumah Lukman dan bertemu dengan Lukman didepan rumahnya, kemudian Lukman menyuruh Terdakwa untuk menjumpai temannya, setelah bertemu teman Lukman, lalu Terdakwa memberikan uang kepada teman Lukman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan teman Lukman menyerahkan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik klip kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengantongi shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali ketempat kerjaan. Tiba – tiba dipertengahan jalan yang bertempat di bertempat di Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai saksi Raja. K. Sihalohe, saksi Anwar dan saksi Ranto Damanik (*masing – masing anggota Polsek Dolok Masihul*) memberhentikan terdakwa lalu mengamankan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp.

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh*



- 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam, selanjutnya para saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa membelikan shabu untuk teman terdakwa dikarenakan terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan nantinya uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membeli shabu.
  - Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 yang lalu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar tidak mengantuk saat bekerja malam menjaga ternak ayam supaya.
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-8652/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AGUNG LAKSANA alias AGUNG adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Perbuatan terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut serta baik Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa Saksi Anwar dan Saksi Ranto Damanik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di jalan Perkampungan tepatnya di Dusun II, Desa Bajahom, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, Uang tunai senilai Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 4433 MAH warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Lukman yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan memperoleh informasi bahwa di Dusun II Desa Kelapa Bajahom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melihat seseorang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi memberhentikan orang tersebut dan mengaku Bernama Agung Laksana alias Agung, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi Ranto A. Damanik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anwar dan Saksi Ranto Damanik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di jalan Perkampungan tepatnya di Dusun II, Desa Bajahom, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, Uang tunai senilai Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 4433 MAH warna hitam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh





- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Lukman yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan memperoleh informasi bahwa di Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkoba jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melihat seseorang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi memberhentikan orang tersebut dan mengaku Bernama Agung Laksana alias Agung, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anwar dan Saksi Ranto A. Damanik pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Perkampungan Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, Uang tunai dengan nominal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 4433 MAH warna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu di saku celana belakang tepatnya di sebelah kanan kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang garam yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh



ditemukan di saku celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam ditemukan pada saat Terdakwa kendaraai sepeda motor tersebut;

- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Lukman yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika karena disuruh oleh seseorang dengan menerima upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dibelikan rokok seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan sisa Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lukman;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membelikan Narkotika untuk orang lain agar memperoleh upah;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: No. 365/UL.10053/2021 tanggal 16 Oktober 2021, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sei Rampah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 8652/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



- A. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam;
- Uang tunai senilai Rp. 32. 000 ( tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi BK 4433 MAH warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anwar dan Saksi Ranto A. Damanik pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Perkampungan Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, Uang tunai dengan nominal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 4433 MAH warna hitam;



- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Lukman yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk orang lain, yang mana Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dibelikan rokok seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan sisa Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: No. 365/UL.10053/2021 tanggal 16 Oktober 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 8652/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap:
  - A. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh*



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Agung Laksana alias Agung**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang



Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anwar dan Saksi Ranto A. Damanik pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Perkampungan Dusun II Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, Uang tunai dengan nominal Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar, 1 (satu)

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh*



bungkus kotak rokok merek Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 4433 MAH warna hitam;

- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Lukman yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk orang lain, yang mana Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dibelikan rokok seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan sisa Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: No. 365/UL.10053/2021 tanggal 16 Oktober 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 8652/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

C. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Lukman yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika karena disuruh oleh seseorang dengan menerima upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dibelikan rokok seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan sisa Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Lukman adalah dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk diserahkan kepada orang lain, namun perbuatan Terdakwa tersebut belum selesai / terlaksana, sehingga perbuatan Terdakwa pada saat penangkapan baru dapat dikategorikan sebagai penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah



- semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
  - Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;
  - Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang



dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam;
- merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan dan barang hasil dari perbuatan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 32. 000 ( tiga puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana Terdakwa, namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi BK 4433 MAH warna hitam, yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan pada saat Terdakwa ditangkap, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak esensial / berhubungan langsung sebagai alat pelaksana delik, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Laksana Alias Agung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- Uang tunai senilai Rp. 32.000,00 ( tiga puluh dua ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan nomor polisi BK 4433 MAH warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Srh



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat, tanggal 11 Maret 2022** oleh kami, **Irwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 22 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Tumpak Mangasi Sitohang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

IRWANTO, S.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H.